



**PENETAPAN**

Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tegal, 14 Mei 1986 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx RT. 003 RW. 001 Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Garut, 15 April 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 31 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 330 / 25 / VI / 2008, tertanggal 11 Juni 2008;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan janji/sighot taklik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan yang terletak di Bogor, selama sekira 6 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa XXXXXXXXXXXX RT. 003 RW. 001 Kecamatan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul);

5. dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Sulthan Nur Al Firdaus (umur 13 tahun) dan Chayra Nadhiya Rafani (umur 6 tahun), yang keduanya sekarang ikut dengan Penggugat;

6. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sekira tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah serta Tergugat malas untuk bekerja;

7. Bahwa puncak permasalahannya terjadi pada sekitar April 2015, dimana Tergugat sifatnya tidak mau berubah, serta Tergugat marah-marah saat dimintai nafkah oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan pulang ke rumah ke rumah orang tua Tergugat yang alamatnya seperti yang disebutkan di atas. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekira 6 tahun 1 bulan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin serta tidak mempedulikan lagi terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah

*Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena akan mencari alamat tinggal Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan Penggugat atau sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya sehingga tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Tergugat maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan

*Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, M.H.**

**Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
Pemberkasan/AT		
K		
3. Biaya :	Rp	260.000,00
Panggilan		
4. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Penggugat		
5. Biaya PNBP :	Rp	10.000,00
Panggilan		
Tergugat		
6. Biaya Redaksi :	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai :	Rp	10.000,00
<b>J u m t a h</b> :	Rp	<b>405.000,00</b>

(empat ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan Nomor 1786/Pdt.G/2021/PA.Slw